

LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

TRIWULAN II TAHUN 2026



BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	4
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II	6
PENGUMPULAN DATA SKM	6
2.1 Pelaksanaan SKM.....	6
2.2 Metode Pengumpulan Data	6
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	7
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	7
2.5 Penentuan Jumlah Responden	8
BAB III	9
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	9
3.1 Jumlah Responden SKM	9
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	10
BAB IV	11
ANALISIS HASIL SKM	11
4.1 Analisis Permasalahan & Kelebihan Unsur Layanan	11
4.2 Rencana Tindak Lanjut	12
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	14
Kesimpulan	14
LAMPIRAN	15
1. Kuesioner	
2. Hasil Pengolahan Data	
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Besar Penangkapan Ikan :

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan II Tahun 2026 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dengan dilampiri surat kuasa dan link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya secara otomatis muncul di ptsp.kkp.go.id. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

N0	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2026	5
2.	Pengumpulan Data	April - Juni 2026	17 – 30 April - Juni
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juli 2026	1 – 5 Juli
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2026	Juli

Pelaksanaan SKM Triwulan II Tahun 2026 dilakukan secara periodik dari bulan April hingga Juni 2026. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut :

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan responden dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Besar Penangkapan Ikan berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2026 triwulan ke II, maka populasi penerima layanan pada Balai Besar Penangkapan Ikan dalam kurun waktu Triwulan ke II adalah sebanyak **39** orang / Responden.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 39 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	29	74,36
		PEREMPUAN	10	25,64
2	PENDIDIKAN	SD	0	0,00
		SMP/SLTP	0	0,00
		SMA/SMK	14	35,90
		Diploma/D3	7	17,95
		S1/D4	13	33,33
		S2 Keatas	5	12,82
3	PEKERJAAN	PNS	11	28,21
		MAHASISWA/PELAJAR	22	56,41
		POLRI	0	0,00
		SWASTA	4	10,26
		NELAYAN / PUKKP	2	5,13
4	JENIS LAYANAN	Hasil pengujian sarana penangkapan ikan	3	7,69
		Penggunaan peralatan pengembangan penangkapan ikan	18	46,15
		Surat keterangan atau sertifikat	18	46,15

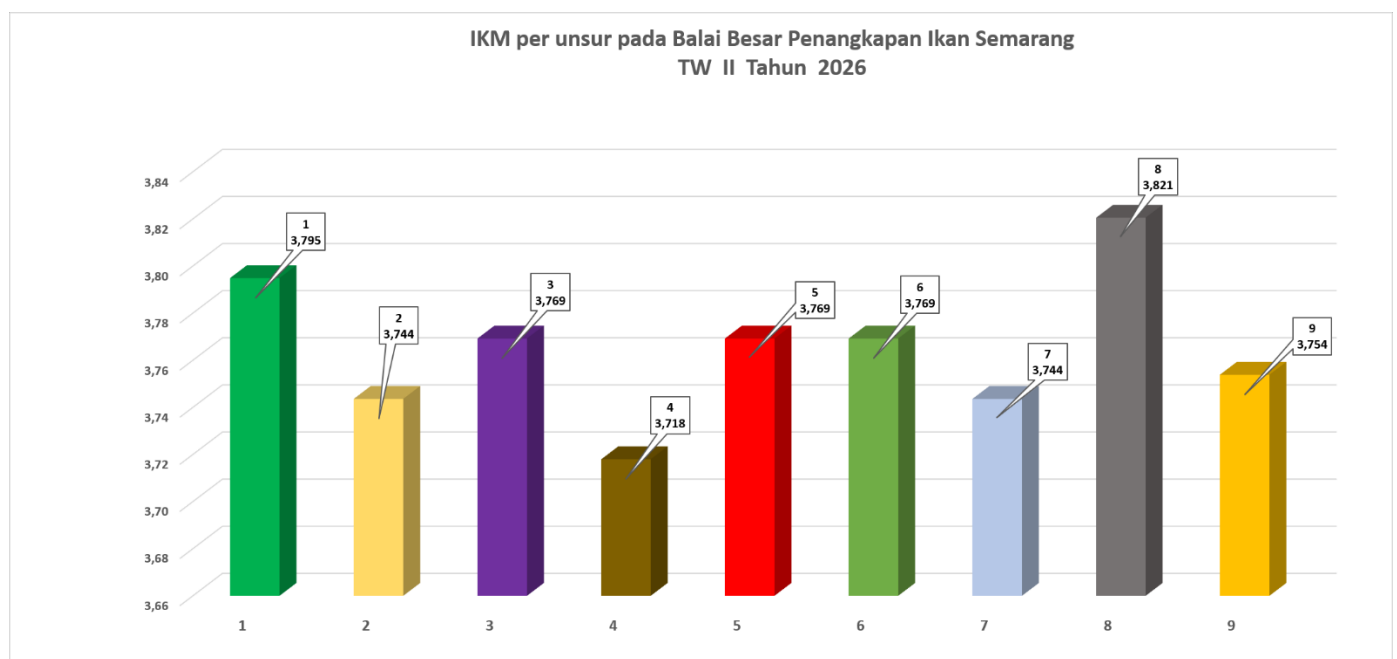
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,79	3,74	3,77	3,72	3,77	3,77	3,74	3,82	3,75
Kategori	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
IKM Unit Layanan	94,02 (Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur (1. Persyaratan, 2. Prosedur, 3. Jangka Waktu, 4. Tarif, 5. Produk, 6. Kompetensi, 7.Perilaku, 8.Pengaduan dan 9.Sarpras)



BAB IV

ANALIS HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

4.1. Analisis Permasalahan / Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan MenPan RB RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, unsur pelayanan yang dilakukan survei melalui kuesioner yang diberikan kepada masyarakat di lingkup BBPI Semarang terbagi dalam dua jenis pelayanan yaitu pelayanan utama dan penunjang. Pelayanan Utama terdiri dari :

1. Hasil Pengujian Sarana Penangkapan Ikan
2. Penggunaan Peralatan Pengembangan Penangkapan Ikan
3. Surat Keterangan atau Sertifikat

Berikut table analisis yang diperoleh dari SKM Triwulan II (April – Juni) tahun 2026.

No	Ruang Lingkup	Nilai IKM
U1	Persyaratan Pelayanan	3,79
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,74
U3	Waktu Penyelesaian	3,77
U4	Biaya/Tarif	3,72
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,77
U6	Kompetensi Pelaksana	3,77
U7	Perilaku Pelaksana	3,74
U8	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	3,82
U9	Sarana dan Prasarana	3,75

4.2. Rencana Tindak Lanjut

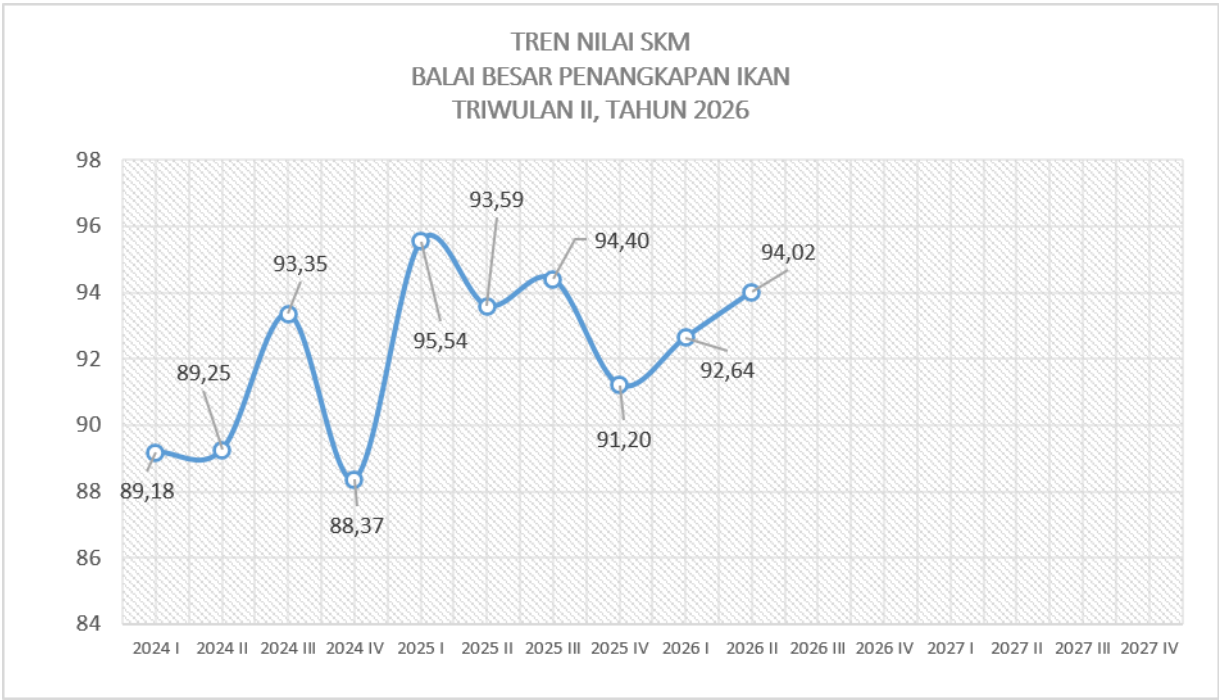
Dari hasil analisis terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan, maka perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan yang dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur pelayanan terendah atau paling buruk hasilnya hingga yang paling baik. Selanjutnya direncanakan tindak lanjut dengan prioritas jangka pendek.

NO	Prioritas Unsur	Program Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Perilaku Pelaksanaan	Bimtek, Magang, dan Kunjungan	V	V			Kasubbag Umum
2	Waktu Penyelesaian	Bimtek, Magang, dan Kunjungan	V	V			Kasubbag Umum

4.3 Tren Nilai SKM Balai Besar Penangkapan Ikan Triwulan II Tahun 2026

Tahun Pelaksanaan SKM	Nilai SKM	Jumlah Responden	Keterangan
2024	89,18	57	Triwulan 1
2024	89,25	101	Triwulan 2
2024	93,35	107	Triwulan 3
2024	88,37	129	Triwulan 4
2025	95,54	56	Triwulan 1
2025	93,59	181	Triwulan 2
2025	94,40	60	Triwulan 3
2025	91,20	167	Triwulan 4
2026	92,64	65	Triwulan 1
2026	94,02	39	Triwulan 2

4.4 **Tren Nilai SKM Balai Besar Penangkapan Ikan Triwulan II Tahun 2026**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa di Triwulan II tahun 2026 terjadi Peningkatan tingkat kinerja pelayanan publik di lingkup BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN di Semarang.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pada BBPI Semarang sebesar **92,64** berada pada kategori “ **SANGAT BAIK**” (pada interval 88,30 s/d 100,00).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan BBPI Semarang berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, Penanganan pengaduan saran dan pengaduan berada pada skor : 3,82 ; Persyaratan Pelayanan berada pada skor : 3,79 ; waktu penyelesaian ; Produk spesifikasi jenis pelayanan ; Kompetensi Pelaksana pada skor 3,77 ; Sarana Prasarana berada pada skor 3,75 ; Perilaku Pelaksana & Sistem, Mekanisme & Prosedur berada pada skor : 3,74 ; Biaya / Tarif yang paling kecil nilai unsur Survey Kepuasan Masyarakat berada pada skor 3,72

5.2. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di BBPI Semarang, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada waktu penyelesaian di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang karena berada pada peringkat terbawah dari semua jenis pelayanan di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang dan dihimbau kepada seluruh Pegawai BBPI lebih peduli terhadap waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Hasil Pengujian Sarana Penangkapan Ikan , Penggunaan Peralatan Pengembangan Penangkapan Ikan dan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan Penangkapan Ikan yang tersedia di Balai Besar Penangkapan Ikan saat ini.

LAMPIRAN :

1. Kuesioner secara aplikasi

Browser tabs: (45) WhatsApp, Susan KKP :: Survei Kepuasan

Address bar: ptsp.kkp.go.id/skm/p/a_upp_layanan_map_v/50/Balai+Besar+Penangkapan+Ikan+Semarang

Susan KKP Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang

Data Layanan



<https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/50>
[View](#) | [Cetak](#)

Nama Layanan	Aksi
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	Kunjungi
Hasil pengujian sarana penangkapan ikan	
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	Kunjungi
Penggunaan peralatan pengembangan penangkapan ikan	
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	Kunjungi
Surat keterangan atau sertifikat	

Left Sidebar:

- Dashboard
- Mapping Data
 - UPP - Produk Layanan
- Laporan
- PAGES
- Download
- Profile
- Logout



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT : BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG



<https://ptsp.kkp.go.id/skm2/s/u/50>



2. Hasil Olahan Data SKM

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									Total
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	29,00
5	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	31,00
6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
7	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	32,00
8	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	27,00
9	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
10	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00	3,00	33,00
11	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
12	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
13	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
14	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	33,00
15	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
16	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
17	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
18	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	29,00
19	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
20	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	34,00
21	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
22	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	28,00
23	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
24	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
25	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
26	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
27	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
28	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
29	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	27,00
30	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
31	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
32	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	35,00
33	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
34	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00
35	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	34,00
36	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	35,00
37	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	30,00
38	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	29,00
39	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	34,00
										0,00
JUMLAH NILAI PER UNSUR	148	146	147	145	147	147	146	149	146	
NRR PER UNSUR	3,79	3,74	3,77	3,72	3,77	3,77	3,74	3,82	3,75	
NRR TERTIMBANG PER UNSUR (NRR PER UNSUR x 0.11)	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT									94,02	

4. HASIL NILAI SKM BBPI



**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK BBPI SEMARANG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
TRIWULAN II TAHUN 2026**

NILAI IKM	GAMBARAN UMUM RESPONDEN
94,02	JUMLAH 39 orang JENIS KELAMIN A. LAKI-LAKI 29 orang B. PEREMPUAN 10 orang PENDIDIKAN orang A. SD 0 orang B. SMP 0 orang C. SMA/SMK 14 orang D. D3 7 orang E. S1/D4 13 orang F. S2 5 orang

PELAKSANAAN SKM
Bulan : April sampai Juni 2026

*TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR
TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT*

KRITIK DAN SARAN UNTUK BBPI :

1. Petugasnya dalam memberikan pelayanan sangat ramah dan perlu ditingkatkan digitalisasi dalam pelayanan baik dari segi fasilitas ruang tunggu dan fasilitas kelas untuk bimbingan Teknik.
2. BBPI diharapkan bisa menjadi jembatan atau akses penghubung antara pemerintah dan nelayan khususnya nelayan pesisir Pantai utara.
3. Mendorong pengembangan alat tangkap ikan yang lebih modern dan ramah lingkungan.
4. Tranportasi ke kantor kurang nyaman, licin, dan kadang banyak lubang dan di bagian teknis ruangnya kurang nyaman
5. BBPI sudah cukup baik dan nyaman, namun dalam hal memberikan informasi tentang persyaratan kegiatan sebelum mulai kegiatan belum maksimal.
6. Sangat bagus pelayanannya terlebih bagi orang yang berasal dari luar Jawa yang tidak paham bahasa Jawa jd petugasnya mau menerangkan dengan Bahasa Indonesia.
7. Sangat bagus, baik, mantap, keren, joss dalam pelayanan yang diberikan oleh petugas dari BBPI saat mendampingi para mahasiswa yang baru magang maupun responden yang baru ada bimtek di BBPI .

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang di dapat dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, terdapat kesimpulan yaitu :

- a. Balai Besar Penangkapan Ikan melakukan tindak lanjut sebanyak 100 % melakukan perawatan dan perbaikan sarana prasarana aula, ruang kelas dan bangunan beserta halaman kantor
- b. Rencana tindak lanjut renovasi secara berkelanjutan mengingat posisi geografis Balai Besar Penangkapan Ikan yang berada di bibir laut pantura sehingga sering terjadi air pasang (ROB) yang mengakibatkan banyak fasilitas yang mengalami kerusakan sehingga perlu perbaikan.
- c. Melakukan Kerjasama antara BBPI dengan Dinas Kelautan Perikanan tentang keterkaitannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Biaya dan Tarif yang dikenakan BBPI pada penyelenggara kegiatan yang melakukan kegiatannya di BBPI terutama di ruang kelas, aula dan asrama serta alat2 pengujian Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang.

5. DOKUMENTASI TERKAIT PELAKSANAAN SKM DI BBPI





6. LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT SKM PADA PERIODE SEBELUMNYA

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**

TRIWULAN I TAHUN 2026



**BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.4 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.5 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Besar Penangkapan Ikan :

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

2. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
3. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
4. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
5. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
7. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Balai Besar Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	UNSUR	IKM	MUTU LAYANAN
U1	Persyaratan Pelayanan	3,69	A
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,69	A
U3	Waktu Penyelesaian	3,73	A
U4	Biaya/Tarif	3,73	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,72	A
U6	Kompetensi Pelaksana	3,67	A
U7	Perilaku Pelaksana	3,71	A
U8	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	3,72	A
U9	Sarana dan Prasarana	3,71	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 4 unsur dengan nilai terendah.

Dari hasil analisis terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan, maka perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan yang dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur unsur yang paling baik yaitu Biaya / Tarif dan waktu penyelesaian: Produk spesifikasi jenis pelayanan dan Penanganan pengaduan saran dan pengaduan ; Perilaku Pelaksana dan Sarana Prasarana: Persyaratan Pelayanan & Sistem, Mekanisme & Prosedur, dan yang paling kecil nilai unsur Survey Kepuasan Masyarakat adalah waktu penyelesaian

. Selanjutnya direncanakan tindak lanjut dengan prioritas jangka pendek.

NO	Prioritas Unsur	Program Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Ruang pertemuan, ruang kelas, Bimtek, Magang dan Kunjungan	V				Kasubbag Umum
2	Kompetensi Pelaksana	Bimtek, Magang, dan Kunjungan	V				Kasubbag Umum

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO	RENCANA TINDAK LANJUT	APAKAH RTL DITINDAK LANJUTI (SUDAH / BELUM)	DESKRIPSI TINDAK LANJUT	DOKUMEN KEGIATAN	TANTANGAN /HAMBATAN
1.	- Biaya / Tarif	Sudah	BBPI menerapkan biaya sewa asrama, ruang pertemuan, ruang kelas sesuai dengan peraturan PNBP tentang tarif biaya dalam penyewaan aula/kelas dan asrama yang tersedia di Balai Besar Penangkapan Ikan saat ini. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sewa fasilitas di Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku pada	   	Kerjasama antar stakeholder baik untuk akomodasi maupun penginapan di asrama Balai Besar Penangkapan Ikan

			Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tarif ini bersifat dinamis dan bergantung pada jenis fasilitas yang disewa.		
	- Mekanisme & Prosedur	Sudah	- Berusaha mendengarkan keluhan-keluhan para pengguna pelayanan public di BBPI Hal ini dilakukan BBPI Semarang dengan menjadi Fasilitator Proses Pelayanan BBPI meliputi : - Pelayanan Utama & Penunjang: Melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) sesuai Permenpan RB No. 14 Tahun 2017, mengukur kinerja pelayanan utama (misal, pengujian mutu)		Kerjasama antar stakeholder termasuk outsourcing

			dan penunjang lainnya. - Sesuai Kepmen KKP no 20 tahun 2025 tentang layanan publik dan produk layanan publik - Penggunaan Teknologi & Inovasi: Memanfaatkan sistem informasi, digitalisasi, dan inovasi untuk mempermudah akses dan meningkatkan kualitas pelayanan. - Orientasi Pengguna Jasa: Pelayanan berorientasi pada kepuasan penerima layanan, termasuk kelompok rentan, dengan menyediakan fasilitas khusus (loket, kursi roda).		
--	--	--	--	--	--

KRITIK DAN SARAN UNTUK BBPI :

1. Bagus sekali pelatihan bubu yang diberikan dan sangat bermanfaat.
2. Tingkatkan pelayanan, sering berkolaborasi dengan nelayan dan pemilik kapal.
3. Smoga kedepannya BBPI menjadi kiblat pusat pembelajaran mengenai penangkapan ikan yang baik dan benar.
4. Sangat baik pelayanannya tetapi mungkin bisa diperbaiki pada ruangan workshop karena kalau hujan dihalaman depan dan belakang sering banjir.
5. Informasi yang disampaikan sangat informatif.
6. Ruangan Pelayanannya sudah cukup baik dan sesuai ekspektasi, tapi gak panas.
7. Materi yang diberikan jelas dan berkembang tapi lebih bagus dan terus berinovasi lebih baik lagi jika jawaban materi yang diberikan lebih disesuaikan.
8. Sangat sesuai, mudah dipahami cepat dan tanggap petugas pelayanannya. Pelayanannya sesuai SOP :
 - Beberapa kali membuat kelas pelatihan di BBPI, smoga dengan peningkatan pelayanan akan bisa lebih prima
 - Kota Semarang siap untuk kegiatan peningkatan kompetensi nelayan yang diadakan di BBPI
9. Sangat sesuai, mudah dipahami, cepat dan tanggap petugas pelayanannya.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang di dapat dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, terdapat kesimpulan yaitu :

- a. Balai Besar Penangkapan Ikan melakukan tindak lanjut sebanyak 100 % dalam melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana aula, ruang kelas dan bangunan (asrama) beserta halaman dan lingkungan kantor.
- b. Rencana tindak lanjut renovasi secara berkelanjutan mengingat posisi geografis Balai Besar Penangkapan Ikan yang berada di bibir laut pantura sehingga sering terjadi air pasang (ROB) yang mengakibatkan banyak fasilitas yang mengalami kerusakan sehingga perlu perbaikan.
- c. Melakukan Kerjasama antara BBPI dengan Dinas Kelautan Perikanan tentang keterkaitannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Biaya dan Tarif yang dikenakan BBPI pada penyelenggara kegiatan yang melakukan kegiatannya di BBPI terutama di ruang kelas, aula dan asrama serta alat2 pengujian Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang.
- e. Adanya Layanan e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) di Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI).

Terbentuknya PPID Balai Besar Penangkapan Ikan untuk mewujudkan peningkatan informasi publik khususnya terkait bidang Perikanan Tangkap dan Kepelabuhanan Perikanan. Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik khususnya terkait Perikanan Tangkap dan Kepelabuhanan Perikanan sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengajukan permohonan informasi silakan bisa mengunjungi website PPID BBPI: ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-penangkapan-ikan/

- F. Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; 1. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik

